BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
Jl. Gunung Arjuna No. 07 Samarinda, Kalimantan Timur
Telp. (0541) 6523987 Email: bawaslu.samarinda@gmail.com

Samarinda, 30 Juni 2020

Nomor : 034/K.BAWASLU.PROV.KI-10/PM.02/6/2020
Lampiran :
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan Pengawasan Verifikasi Faktual Bakal Calon Perseorangan**

Kepada Yth.
KPU Kota Samarinda
di-
Tempat

Dasar Hukum;

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor S-315/K.BAWASLU/PM.00.00/6/2020 tentang Pengawasan Verifikasi Faktual Calon Perseorangan Lanjutan Pada Pilkada Serentak Tahun 2020;
5. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0351/K.BAWASLU/PM.00.00/6/2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Pilkada Pada Masa Pandemi Covid-19;
6. Keputusan KPU Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan dan Verifikasi Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
7. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 *(perubahan ketiga PKPU Nomor 15 Tahun 2019)* tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
8. Surat Edaran KPU RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dalam kondisi bencana Non-alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);*
9. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0370/K.BAWASLU/PM.00.00/6/2020 tentang Penjelasan Pengawasan Verifikasi Faktual Calon Perseorangan.

Berdasarkan hasil pengawasan verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan, ditemukan sejumlah pendukung berstatus Petugas yang diberi kewenangan melakukan verifikasi (Peneliti). Bahwa Peneliti belum diatur *legal standing*-nya sebagai orang yang dilarang mendukung bakal pasangan calon perseorangan. Namun Peneliti adalah bagian tak terpisahkan jajaran KPU. Sebagai pelaksana Pemilihan, Peneliti wajib netral dan tidak berpihak, demi menjaga legitimasi dan kualitas hasil verifikasi KPU.

Terkhusus Peneliti yang tercantum namanya mendukung dalam formulir model B.1.1 KWK kiranya KPU Samarinda melaksanakan hal sebagai berikut :

1. Peneliti yang tercantum mendukung dalam formulir B.1.1.KWK dilakukan verifikasi sesuai ketentuan perundang-undangan;
2. Peneliti yang tercantum dalam formulir B.1.1.KWK dan menyatakan tidak mendukung wajib mengisi formulir model BA.5KWK;
3. Peneliti yang tercantum dalam formulir B.1.1.KWK dan menyatakan mendukung kiranya KPU Samarinda melakukan penggantian Peneliti dimaksud;
4. Kiranya KPU Samarinda mengimbau Peneliti agar netral dari keberpihakan bakal calon perseorangan.

Demikian imbauan ini disampaikan sebagai upaya pencegahan terhadap potensi kekeliruan dan dugaan pelanggaran Pemilihan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Ketua,

BAWASLU KOTA SAMARINDA KETUA

Abdul Muin S.Sos

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur*
2. *Arsip*